

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/677/UN37/HK.02/2026
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI ANTARWAKTU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Nomor B/9290/UN37.7.3/HK.02/2026, dalam rangka penataan dan penyesuaian tugas anggota Gugus Penjaminan Mutu pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang, perlu dilakukan pemberhentian dan pengangkatan Tim Gugus Penjaminan Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Gugus Penjaminan Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
- 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianannya sebagai Tim Gugus Penjaminan Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

No.	Nama/NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Arief Arfriandi, S.T., M.Eng. 198208242014041001	Penata Tk. I, III/d	Ketua
2.	Fulia Aji Gustaman, S.Pd., M.A. 198601132014041001	Penata Tk. I, III/d	Anggota

KEDUA : Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tim Gugus Penjaminan Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

No.	Nama/NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Fulia Aji Gustaman, S.Pd., M.A. 198601132014041001	Penata Tk. I, III/d	Ketua
2.	Harto Wicaksono, S.Pd., M.A. 198902052015041001	Penata Tk. I, III/d	Anggota

- KETIGA : Tim Gugus Penjaminan Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas;
- memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akademik pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi;
 - mengawal akreditasi nasional maupun internasional pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi;
 - membantu pimpinan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dan pembelajaran; dan
 - membantu lembaga pada saat proses penyiapan dokumen Audit Mutu Internal dan Visitasi Asessor Audit Mutu Internal.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Gugus Penjaminan Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001